



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BOYA KECAMATAN BANAWA



Alamat : Kelurahan Boya Kecamatan Banawa

KEPUTUSAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BOYA KECAMATAN BANAWA
NOMOR : 004/Kpts/PPS/XI/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN BOYA KECAMATAN BANAWA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
DI KABUPATEN DONGGALA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Boya Kecamatan Banawa tentang Pembentukan dan Pengangkatan Keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kelurahan Boya Kecamatan Banawa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 di Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 88/ KPU-Prov-024/2015;
 2. Surat KPU Kabupaten Donggala Nomor : 261/KPU.KAB-161/X/2015 Perihal : Penyampaian Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur Tahun 2015 di Kab. Donggala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan mengangkat keanggotaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Boya Kecamatan Banawa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 di Kabupaten Donggala.
- KEDUA : KPPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : KPPS sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban meliputi :
- a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 yang hadir dan PPL;
 - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, dan masyarakat ada hari pemungutan suara;
 - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib

- menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015, PPL, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Donggala, PPK, dan/atau PPS.
- KEEMPAT : Uraian tugas Ketua dan Anggota KPPS adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Masa kerja KPPS dimulai sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai dengan tanggal 13 Desember 2015.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, KPPS diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 Kabupaten Donggala.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boya
pada tanggal 8 Nopember 2015

an. KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
KETUA PPS,



RISMANN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Kabupaten Donggala di Donggala;
2. Ketua PPK Banawa di Banawa;
3. Ketua PANWASCAM Banawa di Banawa.

LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN BOYA KECAMATAN BANAWA
 NOMOR : /Kpts/PPS/XI/2015 TENTANG
 PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KELOM-
 POK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
 DI KABUPATEN DONGGALA.

NO.	NOMOR TPS	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	01	1. RUSNI	KETUA	
		2. ARIS SURYANTO	ANGGOTA	
		3. HASTATI	ANGGOTA	
		4. DUDY	ANGGOTA	
		5. ABD. GANI	ANGGOTA	
		6. RONY. R	ANGGOTA	
		7. FEBRIANSYAH	ANGGOTA	
2.	02	1. MY. SUSANTO	KETUA	
		2. IDRIS MARDANI	ANGGOTA	
		3. AMIN POIGI	ANGGOTA	
		4. SYAFRUDDIN	ANGGOTA	
		5. RAFIAH	ANGGOTA	
		6. WARDI	ANGGOTA	
		7. NURHAYATI	ANGGOTA	
3.	03	1. DTS. ASRUL	KETUA	
		2. HI. EDY MARZUKIE	ANGGOTA	
		3. SELUY DG. PALALO	ANGGOTA	
		4. PINDRANITA	ANGGOTA	
		5. RIZAL	ANGGOTA	
		6. ELYZA WHIDYANTI	ANGGOTA	
		7. ANSAR	ANGGOTA	
4.	04	1. KASPUL ROSLAN	KETUA	
		2. HEZLINDA GEBRIANTI	ANGGOTA	
		3. KASPUL R TETY	ANGGOTA	
		4. MUHAMMAD	ANGGOTA	
		5. FERY MARZUKIE	ANGGOTA	
		6. ROSANDI ROZALI MARZUKIE	ANGGOTA	
		7. MELISA	ANGGOTA	
5.	05	1. USMAN HI. WAHAB	KETUA	
		2. HASAN	ANGGOTA	
		3. ANI	ANGGOTA	
		4. NELAM	ANGGOTA	
		5. SYAFRUDDIN	ANGGOTA	
		6. JUNAEDI	ANGGOTA	
		7. IMRAN	ANGGOTA	
6.	06	1. INCE MOH. AMIR	KETUA	
		2. ZALDI MARZUKIE	ANGGOTA	
		3. UMAR LIPUTO	ANGGOTA	
		4. HJ. HARTATI	ANGGOTA	
		5. ROSTINI	ANGGOTA	
		6. DARMAWATI	ANGGOTA	
		7. NURLELA	ANGGOTA	

an. KETUA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. DONGGALA



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN BOYA KECAMATAN
BANAWA NOMOR : /Kpts/PPS/XI/
2015 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN KEANGGOTAAN KE-
LOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGU-
TAN SUARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 DI
KABUPATEN DONGGALA.

URAIAN TUGAS KETUA DAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

A. TUGAS KETUA KPPS (Anggota KPPS Pertama)

1. Persiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara :
 - a. memberikan penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. menyampaikan salinan DPT kepada saksi peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan;
 - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.

2. Rapat Pemungutan Suara di TPS :

- a. memimpin kegiatan KPPS;
- b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
- c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
- d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS;
- e. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
- f. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

3. Rapat Penghitungan Suara di TPS :

- a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
- b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua tim kampanye;
- c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilihan, PPL, dan PPK melalui PPS;
- d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
- e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, Ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS.

B. TUGAS ANGGOTA KPPS (Anggota KPPS Kedua sampai dengan Anggota KPPS Ketujuh)

Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas Ketua KPPS dengan uraian sebagai berikut :

1. **Anggota KPPS Kedua** dan **Anggota KPPS Ketiga** bertugas membantu Ketua KPPS di meja ketua KPPS yaitu menyiapkan berita acara beserta lampiran-

